



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 05 Mei 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw tanggal 05 Mei 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Ibu kandung Anak Perwalian telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bapak kandung Anak Perwalian pada tanggal 29 Februari 2004 di KUA Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 29 Februari 2004;
2. Bahwa dari pernikahan Ibu kandung Anak Perwalian dengan Bapak kandung Anak Perwalian tersebut dikaruniai 1 orang anak :Anak Perwalian n, laki-laki, Jember 15 November 2004 (20 tahun 5 ulan);
3. Bahwa Ibu kandung Anak Perwalian dengan Bapak kandung Anak Perwalian telah bercerai di buktikan dengan akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxx. tanggal 13 Maret 2008;

1 Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Anak Perwalian n, masih belum dewasa, maka untuk mengurus administrasi Pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia) perlu ditetapkan wali dari Anak Perwalian n laki-laki, Jember 15 November 2004 (20 tahun 5 ulan);
5. Bahwa PEMOHON merupakan bibi dari Anak Perwalian n, laki-laki, Jember 15 November 2004 (20 tahun 5 ulan);
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar berkenan memeriksa perkara ini dan menyatakan penetapan sebagai berikut ;
7. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama Anak Perwalian n, laki-laki, Jember 15 November 2004 (20 tahun 5 bulan) yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa);
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

2 Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajejan Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 November 2018, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad Zaenal Mustofa, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ibu kandung Anak Perwalian , Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Pengadilan Agama Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak Perwalian Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 23 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Agustiningasih Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Prajejan lor Kecamatan Prajejan Kabupaten

3 Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia menjadi Wali An. PEMOHON, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Kepada Wali An. Ibu kandung Anak Perwalian kepada PEMOHON, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

II. Saksi-saksi

1. Nama : SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Ibu kandung Anak Perwalian ;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Ibu kandung Anak Perwalian mempunyai Anak bernama Anak Perwalian bin Bambang Gunawan;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Ibu kandung Anak Perwalian menyerahkan kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari Anak yang bernama Anak Perwalian bin Bambang Gunawan ;
 - Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
 - Bahwa Anak Perwalian sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
 - Bahwa Anak Perwalian saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengurus administrasi Pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia);

4 Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Bibi kandung dari Anak Perwalian dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;
- 2. Nama : SAKSI 2, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Ibu kandung Anak Perwalian ;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Ibu kandung Anak Perwalian mempunyai Anak bernama Anak Perwalian bin Bambang Gunawan;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Ibu kandung Anak Perwalian menyerahkan kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari Anak yang bernama Anak Perwalian bin Bambang Gunawan ;
 - Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
 - Bahwa Anak Perwalian sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
 - Bahwa Anak Perwalian saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mengurus administrasi Pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia);
 - Bahwa Pemohon adalah Bibi kandung dari Anak Perwalian dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang

5 Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama Anak Perwalian saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia 20 tahun 5 bulan, karena itu Pemohon selaku Bibi kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus administrasi Pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia) perlu ditetapkan wali dari Anak Perwalian n laki-laki, Jember 15 November 2004(20 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya sampai dengan P. 9 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7

6 Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Kematian, terbukti suami pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Pemohon maka jika dihubungkan dengan bukti P.6 berupa Akta Kelahiran anak yang bernama Anak Perwalian, bahwa benar Anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan terhimpun dalam satu kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Ibu kandung Anak Perwalian dengan Bapak kandung Anak Perwalian, terbukti saudara kandung pemohon telah bercerai dengan suaminya yang tercatat dan terdaftar di pengadilan agama Bondowoso tanggal 08 Mei 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak mampu atas nama Agustiningsih binti Arjan, terbukti pemohon memang benar – benar tidak mampu/ kurang mampu maka mengajukan permohonannya secara Prodeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali atas nama PEMOHON, terbukti pemohon bersedia untuk menjadi wali dari Anak Kandung dari saudaranya yang bernama Ibu kandung Anak Perwalian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua kepada wali atas nama Ibu kandung Anak Perwalian kepada PEMOHON, terbukti saudara kandung pemohon bersedia untuk menyerahkan anak kandungnya yang bernama Anak Perwalian kepada Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

7 Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Keponakan Pemohon yang bernama Anak Perwalian ternyata baru berusia 20 tahun 5 bulan, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai Bibi kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2025;
- Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon dan Saudara Kandung Pemohon bercerai sampai sekarang yang bernama Anak Perwalian dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: 'Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya'. Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala

8 Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw



perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;

3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku Bibi kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus administrasi Pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia) perlu ditetapkan wali dari Anak Perwalian n laki-laki, Jember 15 November 2004(20 tahun 5 bulan) mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bondowoso yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah Bibi kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama Anak Perwalian tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

9 Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak Perwalian n, laki-laki, Jember 15 November 2004 (20 tahun 5 bulan) yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa) di bawah perwalian Pemohon (Agustiningsih binti Arjan);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2025;

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 H. oleh A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis.

ttd

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

10 Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Syafik'udin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00,-
Biaya Proses	: Rp	0,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,-
Biaya PNB	: Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,00,-
Biaya Meterai	: Rp	0,00,-
Jumlah	: Rp	0,00,-

11 Hal 11 dari 11 hal Pen. Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Bdw